

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi sektor publik mengharuskan pemerintah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan publik yang meliputi akuntabilitas dan transparansi. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan adanya bukti bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan yang disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum (Purwanti, 2018).

Keinginan mewujudkan pemerintahan yang baik ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis AkruaI. Dengan adanya standar akuntansi yang baru, diharapkan terciptanya laporan keuangan yang akuntabel dan relevan di sektor pemerintahan (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2012).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam laporan keuangan terdapat berbagai macam komponen, salah satunya adalah aset. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1.08-PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Agustini dan Putra (2011) menjelaskan aset tetap negara merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pada umumnya nilai aset tetap negara paling besar dibandingkan akun lain pada Laporan Keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, manajemen aset tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi pemerintah mulai melakukan

perubahan pola pengelolaan keungan yang mengarah pada *accrual basiss*. Termasuk didalamnya adalah aset bersejarah yang tidak akan terpisah dengan tata kehidupan dan awal mula keberadaan masa kini yang pastinya diawali oleh kisah-kisah sejarah masa lampau, kemudian meninggalkan bukti sejarah yang bernilai.

Akuntansi untuk aset bersejarah masih menjadi isu yang diperdebatkan sampai sekarang. Ouda (2014) menyatakan diantara beberapa jenis aset tetap yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, aset bersejarah merupakan aset yang paling sulit karena aset khusus dan karakteristik yang mereka miliki. Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola aset bersejarah adalah bagaimana pemerintah harus mengakui aset bersejarah, bagaimana model penilaian yang digunakan dan bagaimana pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan (Ridha & Basri, 2018).

Permasalahan aset bersejarah dari segi pengakuan beberapa para ahli masih memperdebatkan diakui sebagai aset atautkah kewajiban (Anggraini, 2014). Carneige dan Wolnizer (1995) berpendapat bahwa benda bersejarah bukanlah aset karena benda tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk diakui sebagai aset baik dalam hal akuntansi konvensional maupun istilah komersial. Berbeda dengan Micallef dan Peirson (1997), mereka berpendapat bahwa benda bersejarah tergolong ke dalam aset dan dapat dimasukkan ke dalam neraca. Lebih lanjut Agustini dan Putra (2011) berpendapat suatu aset tetap diakategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai bangunan bersejarah.

Pada tahap penilaian menurut Sholikhah dan Achadiyah (2017) aset bersejarah akan sulit dilakukan penilaian dan menemukan metode yang dapat diterima umum dari penilaian aset bersejarah. Ketidakmungkinan menjual aset bersejarah di pasar terbuka dan tujuan sosial yang ada di dalam aset bersejarah menjadikan akuntan sulit untuk mendapatkan penilaian yang relevan atau menunjukkan nilai jasa yang potensial yang ada pada aset. Disamping itu, PSAP No. 07 Tahun 2010 menjelaskan bahwa beberapa aset bersejarah yang memberikan manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Akan tetapi, secara teknis di dalam PSAP tidak dijelaskan bagaimana cara menilai aset tersebut. Selanjutnya mengenai pengungkapan, dengan adanya permasalahan dari pengakuan dan penilaian aset bersejarah secara otomatis terdapat masalah pada pengungkapan aset tersebut. Pengungkapan dalam aset bersejarah harus diungkapkan oleh pihak pengelola untuk transparansi dan akuntabilitas dari manfaat aset bersejarah dengan cara menyajikan dalam laporan keuangan.

Permasalahan umum yang berkaitan dengan aset bersejarah adalah inventarisasi aset yang masih buruk baik dalam aspek fisik maupun aspek yuridis, pemanfaatan aset bersejarah yang dimiliki kurang memberikan hasil yang maksimal, dan praktik akuntansi aset bersejarah itu sendiri (Sunanto, 2017). Aset bersejarah selain sebagai ideologi negara juga bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi sebagai wisata yang dapat mendatangkan ekonomi, akan tetapi untuk aset bersejarah ini ada permasalahan dimana untuk pelestariannya

belum mendapatkan yang maksimal. Aset bersejarah perlu dilakukan pengelolaan yang baik, pengelolaan tersebut merupakan tanggungjawab serta kewajiban pemerintah dalam upaya melindungi dan memperkuat sejarah budaya bangsa (Utami, 2019). Oleh Karena itu, pihak yang bersangkutan harus mengetahui bagaimana aset tersebut diakui dan bagaimana penilaian terhadap aset tersebut sangat diperlukan.

Maulida (2019) menyatakan akuntansi untuk aset bersejarah itu sangat penting, apabila suatu entitas menerapkan perlakuan akuntansi dengan tepat dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Maka dapat dikatakan entitas tersebut sudah mencapai tujuan yang diinginkannya. Apabila entitas belum menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, akan terjadi ketidaksesuaian dalam pencatatan atau pengakuan aset dalam laporan keuangan.

Aset bersejarah yang menjadi koleksi museum yang dikuasai dan diperoleh negara, aset tersebut dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 Tahun 2016 pasal 1 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ridha dan Basri (2018) menyatakan mengakui Masjid Raya Baiturrahman sebagai aset yang dimiliki oleh pemerintah Aceh. Namun perlakuan akuntansi belum menerapkan sepenuhnya sesuai standar yang ada baik dari pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapannya. Lebih lanjut Sunanto (2017) menyatakan aset bersejarah digolongkan sebagai aset yang diperoleh dari hasil

pembelian, namun pada pelaporannya aset tidak diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Padahal Standar Akuntansi Pemerintahan sudah mengharuskan untuk diungkapkan dalam CaLK. Maulida (2019) menyatakan bahwa aset bersejarah termasuk ke dalam cagar budaya, dan dinilai sesuai dengan pada waktu membelinya. Aset bersejarah tidak diukur nilai ekonominya karena yang dapat diambil ialah nilai manfaat dari sejarah tersebut. Serta disajikan dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat waktu membeli atau dengan masuk aset dengan nama benda koleksi.

Salah satu museum yang dikenal dan memiliki banyak koleksi, khususnya benda-benda bersejarah adalah museum Trinil yang ada di Kota Ngawi. Nama Trinil diambil dari sebuah nama situs yang mana ditemukan fosil manusia purba yang ada di tiga perbatasan desa, sebelah timur desa Ngancar, sebelah barat desa Kawu, dan sebelah utara desa Gemarang. Dusun Trinil menjadi terkenal dengan ditemukannya *Pithecanthropus erectus*, sekarang *Homo Erectus*, oleh Dubois pada tahun 1891. Fosil-fosil sisa manusia, puluhan ribu fosil vertebrata lain, dan moluska ditemukan dalam penggalian Dubois dan Selenka antara tahun 1892 dan 1907 (Alink, Roebroeks, & Simanjuntak, 2019). Museum ini terletak di bantaran Sungai Bengawan Solo sehingga Eugene Dubois selaku penemu memberi nama Trinil. Museum trinil memang menjadi salah satu objek wisata sejarah yang penting, baik bagi wisatawan biasa maupun pelajar atau peneliti. Di Museum wisatawan akan mengetahui kehidupan manusia purba, ekosistemnya, serta flora dan fauna yang hidup pada zaman tersebut. (Tim Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Ngawi, 2020).

Koleksi-koleksi yang terdapat di museum trinil termasuk dalam aset bersejarah. Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang didalamnya terkandung nilai pendidikan, sejarah, dan karakteristik unik lainnya. Dimana aset bersejarah ini dilindungi oleh pemerintah dan undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Mengingat hal tersebut perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang tepat sangat diperlukan guna memberikan jaminan ketersediann informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna informasi tersebut.

Berdasarkan latarbelakang diatas penelitian ini bermaksud ingin mengetahui perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah baik dari segi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan pada Museum Trinil. Alasan memilih Museum Trinil ini karena salah satu situs prasejarah yang memiliki nilai arkeologi dan budaya yang sangat tinggi dan penting. Serta Museum Trinil berada di bawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISAPARPORA) Kabupaten Ngawi. Jadi, diharapkan pengelola Museum tersebut sudah mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari segi pemeliharaan maupun kontribusinya dalam laporan keuangan. Adapun judul penelitiannya adalah **“Penerapan Akuntansi Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 pada Museum Trinil”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi (Pengakuan, Penilaian, Penyajian, dan Pengungkapan) untuk Aset Bersejarah pada Museum Trinil?
2. Apakah Perlakuan Akuntansi aset bersejarah untuk Museum Trinil sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi (Pengakuan, Penilaian, Penyajian, dan Pengungkapan) untuk Aset Bersejarah pada Museum Trinil.
- b. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset bersejarah untuk Museum Trinil sudah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas

Dapat menambah bahan kepustakaan Universitas khususnya mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07.

- b. Bagi Museum

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pelestarian aset bersejarah dalam upaya meningkatkan kualitas

laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang handal.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah dan bisa menerapkannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi penelitian yang sejenis.

